



PERADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengadilan Negeri Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
bertanggung jawab melakukan pelanggaran pasal :
dengan pidana denda Rp. 90.000 /Subsidi 1 bulan

biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -

diucapkan barang bukti
pada hari ini Rabu tanggal 13-9-2023 oleh Hakim dan pada hari ini
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera


Suparman, SH

Hakim


Slawet Supripto, SH

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa


ROHMAD.